



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gajah Mada Nomor 2, Samarinda, Kalimantan Timur 75121
Telepon (0541) 733333; Faximile (0541) 737762/742111
Pos-el humas@kaltimprov.go.id; Laman <http://kaltimprov.go.id>

PENGUMUMAN

NOMOR: 800.1.2.2/1298/BKD-S.II/2024

TENTANG

**PELAKSANAAN SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
PERIODE II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam hal ini Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Tahun Anggaran 2024 dengan ini diumumkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (PPPK) Formasi Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait Pengadaan Aparatur Sipil Negara dalam hal ini Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 mengacu pada :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;

7. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 23 Maret 2024 Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024.

Ketentuan tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini. Seluruh peserta **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024.

B. KRITERIA PELAMAR

Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 **Periode II** diperuntukkan bagi **Pelamar Tenaga Non-ASN yang Aktif Bekerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (termasuk Lulusan PPG untuk formasi Guru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur)**.

1. Jabatan Fungsional Guru

Sesuai dengan Keputusan Menteri PANRB RI Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024, Kriteria Pelamar pada Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional (JF) Guru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 Periode II meliputi :

- a) Guru Non Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) yaitu **Guru Non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar** di Data Pokok Pendidikan (**DAPODIK**) Kemendikbudristek dan **Aktif Mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester** secara terus-menerus pada sekolah negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur saat mendaftar.
- b) **Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG** di Kemendikbudristek.

2. Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan

Sesuai Keputusan Menteri PANRB RI Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024, Kriteria Pelamar pada Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional (JF) Kesehatan Tahun Anggaran 2024 Periode II diperuntukkan bagi Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (tenaga Non-ASN) yaitu Pegawai yang **aktif bekerja** pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur **paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus**.

3. Tenaga Teknis (Pelaksana)

Sesuai dengan Keputusan Menteri PANRB RI Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024, Kriteria Pelamar pada Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis (Pelaksana) Tahun Anggaran 2024 Periode II diperuntukkan bagi Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Tenaga Non-ASN) yaitu Pegawai yang **aktif bekerja pada Perangkat Daerah** di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Kalimantan Timur **paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus.**

Setiap Pelamar PPPK JF Guru, JF Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis (Pelaksana) **wajib** memiliki **Pengalaman Kerja** di bidang kerja **sesuai** dengan **kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran** sesuai dengan ketentuan sebagai berikut (dikecualikan bagi **Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)**) :

- a) **Paling singkat 2 (dua) tahun** pada **jabatan pelaksana**;
- b) **Paling singkat 2 (dua) tahun** pada **jabatan fungsional jenjang pemula, terampil dan ahli pertama**; dan
- c) **Paling singkat 3 (tiga) tahun** pada **jabatan fungsional jenjang ahli muda**.

Pengalaman Kerja di bidang kerja **dibuktikan dengan Surat Keterangan Pengalaman Kerja** yang ditandatangani oleh **Kepala Perangkat Daerah** atau **Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Kepala Biro/Direktur Rumah Sakit** termasuk Pejabat yang ditunjuk sebagai **Pelaksana Tugas (Plt)**. Apabila tidak terdapat Pejabat dengan kriteria yang telah disebutkan maka Surat Keterangan Pengalaman Kerja dapat ditandatangani oleh Pejabat yang setingkat lebih tinggi (Asisten/Sekretaris Daerah).

C. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuka Alokasi sebanyak **9.195 Formasi** PPPK dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jabatan Fungsional Guru : **2.649** Formasi
- b. Jabatan Fungsional Kesehatan : **1.255** Formasi
- c. Tenaga Teknis (Pelaksana) : **5.291** Formasi

Rincian formasi jabatan PPPK dan unit kerja penempatan sebagaimana terlampir pada **Lampiran I** untuk Jabatan Fungsional Guru, **Lampiran II** untuk Jabatan Fungsional Kesehatan dan **Lampiran III** untuk Tenaga Teknis (Pelaksana) yang terlampir pada pengumuman ini.

Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada (<https://bit.ly/PengumumanPPPKKALTIM2024Periodell>)

D. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pelamar Formasi PPPK berusia paling rendah **20 (dua puluh) tahun** dan **paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun (BUP)** pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan pada saat pendaftaran;
3. **Memiliki pengalaman kerja** pada bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagaimana **tercantum pada huruf B** ;
4. Berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir;
5. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota POLRI, atau diberhentikan tidak dengan hormat **sebagai pegawai swasta**;

7. Tidak berkendudukan sebagai calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
9. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
10. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah yang wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir;
11. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya. (Surat Keterangan Bebas Narkoba/ NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);
12. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

E. PERSYARATAN KHUSUS PPPK JF GURU

1. Pelamar yang dapat melamar terdiri dari :
 - a. Guru Non-ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. Lulusan PPG.
2. Guru Non-ASN pada poin 1a ialah **Guru Non-ASN di Sekolah Negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidik (DAPODIK)** Kemendikbudristek dan **Aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester** secara terus-menerus pada Sekolah Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Pelamar pada poin 1a hanya dapat melamar pada sekolah negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Pelamar kategori 1a dan 2 wajib mengunggah **Surat Keterangan Aktif Mengajar** yang ditandatangani oleh **Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur**.

F. PERSYARATAN KHUSUS PPPK JF KESEHATAN

1. Pelamar yang dapat melamar ialah Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (tenaga Non-ASN) yaitu Pegawai yang **aktif bekerja** pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur **paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus**.
2. Seluruh pelamar wajib mengunggah **Surat Keterangan Pengalaman Kerja** dan **Surat Keterangan Aktif Bekerja** yang ditandatangani oleh **Direktur Rumah Sakit** termasuk Pejabat yang ditunjuk sebagai **Pelaksana Tugas (Plt)**. Serta melampirkan **Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja** sebagai Tenaga Non-ASN dengan Pengalaman Kerja yang relevan di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada 2 (dua) tahun terakhir atau 3 (tiga) tahun terakhir untuk jabatan Ahli Muda yang dilampirkan bersama dengan Surat Keterangan Pengalaman Kerja.
3. Pelamar PPPK JF Kesehatan Jabatan tertentu sesuai dengan KepmenPANRB 322 Tahun 2024 wajib mengunggah Surat Tanda Registrasi sesuai dengan Jabatannya yang masih berlaku saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;
4. Pelamar PPPK JF Kesehatan Jabatan Dokter Spesialis, pengalaman kerja dapat dihitung mulai dari masa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

G. PERSYARATAN KHUSUS TENAGA TEKNIS (PELAKSANA)

1. Pelamar yang dapat melamar ialah Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Tenaga Non-ASN) yaitu Pegawai yang **aktif bekerja pada Perangkat Daerah** di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur **paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus**.
2. Seluruh pelamar wajib mengunggah **Surat Keterangan Pengalaman Kerja** dan **Surat Keterangan Aktif Bekerja** yang ditandatangani oleh **Kepala Perangkat Daerah** atau **Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Kepala Biro/Direktur Rumah Sakit** termasuk Pejabat yang ditunjuk sebagai **Pelaksana Tugas (Plt)**. Serta melampirkan **Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja** sebagai Tenaga Non-ASN dengan Pengalaman Kerja yang relevan di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada 2 (dua) tahun terakhir yang dilampirkan bersama dengan Surat Keterangan Pengalaman Kerja.

H. PERSYARATAN PELAMAR DISABILITAS

1. Surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami;
2. Menyampaikan/mengunggah video singkat dengan durasi 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar, pelamar **wajib mengunggah video** kemudian menyampaikan *link* video singkat pada laman SSCASN BKN.

I. TATA CARA PENDAFTARAN

Pelamaran seleksi Calon PPPK dilakukan secara daring melalui portal nasional pada laman resmi BKN yaitu <https://sscasn.bkn.go.id> dengan tata cara sebagai berikut;

- 1) Pelamar membuat akun pada Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) melalui tautan <https://sscasn.bkn.go.id>. dengan menginput data diri sesuai KTP berupa NIK, Nama, Tempat Tanggal Lahir dan Nomor Kartu Keluarga lalu mengikuti formulir petunjuk yang diberikan. Pelamar yang sudah memiliki akun pada SSCASN tahun anggaran sebelumnya tetap harus membuat akun pada SSCASN tahun anggaran 2024. Pelamar yang sebelumnya sudah memiliki akun SSCASN Tahun Anggaran 2024 dapat menggunakan akunnya kembali hanya jika belum melakukan pelamaran pada Seleksi CASN Tahun 2024.
- 2) Setelah membuat akun, pelamar login menggunakan NIK dan Password yang sudah dibuat oleh pelamar.
- 3) Pelamar mengisi biodata terdiri dari data diri, nama dan tanggal lahir sesuai ijazah yang dimiliki, derajat disabilitas dan link video disabilitas (jika merupakan seorang disabilitas) serta data diri lainnya.
- 4) Pelamar memilih jenis formasi yang akan dilamar, antara lain PPPK Teknis (Jabatan Pelaksana), PPPK Kesehatan atau PPPK Guru.
- 5) Pelamar mengisi data terkait pendidikan antara lain: nama kampus, prodi, nilai IPK, dan akreditasi.
- 6) Pelamar memilih lokasi ujian. Pastikan lokasi ujian dipilih memang yang sesuai domisili. **Pelamar tidak bisa mengubah lokasi ujian setelah melamar.**
- 7) Pelamar diwajibkan memilih formasi yang sesuai dengan Kualifikasi Pendidikan yang dipersyaratkan. Pelamar Lulusan D-IV (Diploma IV/Sarjana Terapan) tidak bisa mendaftar pada formasi dengan kualifikasi Pendidikan S-1 (Strata 1) dan sebaliknya, serta sesuai dengan Program Studi yang dipersyaratkan. Kecuali pada kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan terdapat pilihan tanda garis miring (/). Contoh S-1 Teknik Mesin/D-IV Teknik Mesin;
- 8) Pelamar mengunggah dokumen persyaratan dengan menggunakan **dokumen asli yang di scan berwarna, dan harus terbaca dengan jelas serta tidak terpotong** pada laman

- a. Pas Foto **terbaru** menggunakan **Pakaian Formal (minimal kemeja berkerah), dengan latar belakang merah** dengan format JPEG/JPG;
 - b. Scan Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang **diketik menggunakan komputer** sesuai dengan persyaratan yang ditandatangani oleh pelamar dan dibubuhi dengan **E-Meterai atau Meterai Konvensional (Meterai Tempel)** sesuai format terlampir;
 - c. Scan Surat Lamaran yang **diketik menggunakan komputer** sesuai dengan persyaratan yang ditandatangani oleh pelamar dan dibubuhi dengan **E-Meterai atau Meterai Konvensional (Meterai Tempel)**, dengan ketentuan surat lamaran yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur c.q Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 di Samarinda, sesuai format terlampir;
 - d. Scan **Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik ASLI**. Bagi Pelamar yang belum memiliki KTP Elektronik diharap segera membuat KTP Elektronik;
 - e. Scan **ijazah ASLI** atau bagi **lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri**, telah memperoleh **Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli** dari Kemendikbudristek;
 - f. Scan **Transkrip Nilai Asli** atau **Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri**, melampirkan **Transkrip Nilai dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)** dari Kemendikbudristek.
- 11) Khusus pelamar pada formasi PPPK Teknis dan Kesehatan wajib mengunggah Scan **Surat Keterangan Pengalaman Kerja** yang ditandatangani **Kepala Perangkat Daerah** atau **Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Kepala Biro/Direktur Rumah Sakit** termasuk Pejabat yang ditunjuk sebagai **Pelaksana Tugas (Plt)**. Serta melampirkan **Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja** sebagai Tenaga Non-ASN dengan Pengalaman Kerja yang relevan di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada 2 (dua) tahun terakhir atau 3 (tiga) tahun terakhir bagi pelamar formasi jabatan Ahli Muda yang dilampirkan bersama dengan Surat Keterangan Pengalaman Kerja **sesuai format terlampir**;
- 12) Khusus pelamar pada formasi PPPK Teknis dan Kesehatan wajib mengunggah Scan **Surat Keterangan Aktif Bekerja** yang ditandatangani **Kepala Perangkat Daerah** atau **Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Kepala Biro/Direktur Rumah Sakit** termasuk Pejabat yang ditunjuk sebagai **Pelaksana Tugas (Plt)**. **Bagi Pelamar yang TIDAK Terdaftar pada Database Non-ASN BKN, harus mencantumkan masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus (format terlampir)**;
- 13) Khusus Pelamar pada Formasi PPPK Kesehatan Jabatan Tertentu wajib mengunggah Scan **Surat Tanda Registrasi asli, berwarna dan masih berlaku** ketika pendaftaran;
- 15) Khusus bagi penyandang disabilitas wajib mengunggah dokumen sebagai berikut :
1. Surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami;
 2. Menyampaikan/mengunggah video singkat dengan durasi 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar, pelamar **wajib mengunggah video** kemudian menyampaikan *link* video singkat pada laman SSCASN BKN.
- 16) Pelamar wajib memastikan data yang telah diisi sudah sesuai dengan persyaratan dan pastikan kembali seluruh dokumen yang diunggah sudah sesuai dengan persyaratan. Pelamar dapat melakukan "AKHIRI PENDAFTARAN" pada laman SSCASN. **SETELAH AKHIRI PENDAFTARAN, SELURUH DATA DAN DOKUMEN YANG TERUNGGAH TIDAK BISA DIUBAH KEMBALI**;

17) Lain – lain :

- Seluruh Dokumen Persyaratan wajib ditandatangani secara manual (tanda tangan basah);
- Dokumen yang menggunakan Meterai Konvensional wajib mengenai sebagian tanda tangan basah pelamar;
- Meterai Konvensional tidak dapat digunakan secara berulang, 1 Meterai Konvensional hanya dapat digunakan untuk 1 Dokumen;
- Penggunaan E-Meterai tidak menutupi scan tanda tangan pelamar;
- Seluruh dokumen persyaratan menggunakan format yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024.

J. TAHAPAN SELEKSI

Seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun anggaran 2024 terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu :

1. **Seleksi Administrasi;** dan
2. **Seleksi Kompetensi** dilaksanakan dengan menggunakan sistem **Computer Assisted Test (CAT)** yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Seleksi Kompetensi memuat:
 - a) Kompetensi Teknis;
 - b) Kompetensi Manajerial;
 - c) Kompetensi Sosial Kultural;
 - d) Wawancara.

Jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi adalah 145 (seratus empat puluh lima) butir soal, rincian:

- a. Seleksi kompetensi teknis sejumlah 90 (sembilan puluh) butir soal;
- b. Seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal;
- c. Seleksi kompetensi sosial kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal; dan
- d. Wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal.

Jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi bagi jabatan Jabatan **Pengelola Umum Operasional** adalah 100 (seratus) butir soal dengan rincian :

- a. Seleksi kompetensi teknis sejumlah 45 (empat puluh lima) butir soal;
- b. Seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal;
- c. Seleksi kompetensi sosial kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal;
- d. Wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal.

Pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara yaitu :

- a. Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol);
- b. Untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).

Pelamar Formasi PPPK Jabatan Fungsional Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik yang terdaftar dalam pangkalan data Kemendikbudristek serta linear dengan jabatan yang dilamar, mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.

Penentuan Pelamar yang LULUS SELEKSI diberlakukan secara berurutan bagi :

- a. Pelamar Prioritas dalam hal ini Prioritas Guru dan Prioritas Bidan Pendidik;
- b. Pelamar Eks THK-II;
- c. Pelamar yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga Non-ASN pada BKN dan Aktif Bekerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

Provinsi Kalimantan Timur paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus, termasuk guru yang telah aktif mengajar pada sekolah negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester berdasarkan data DAPODIK;

- e. Lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kemendikbudristek.

K. PEMBAGIAN JADWAL SELEKSI

Berdasarkan Surat Plt Kepala BKN Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024, Pembagian Jadwal Pelaksanaan Pengadaan PPPK Periode II sebagai berikut:

Pembagian Jadwal II : diperuntukkan bagi Pelamar Tenaga non ASN yang Aktif Bekerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Termasuk Lulusan PPG untuk Formasi Guru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur).

Jadwal Periode II : diperuntukkan bagi pelamar Pelamar Tenaga non ASN yang Aktif Bekerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Termasuk Lulusan PPG untuk Formasi Guru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur).

NO	KEGIATAN	Tanggal *)
1	Pengumuman Seleksi	1 s.d 30 November 2024
2	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d 31 Desember 2024
3	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d 3 Februari 2025
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 s.d 18 Februari 2025
5	Masa Sanggah	19 s.d 21 Februari 2025
6	Jawab Sanggah	20 s.d 27 Februari 2025
7	Pengumuman Pasca Sanggah	22 s.d 28 Februari 2025
8	Penarikan Data Final	1 s.d 7 Maret 2025
9	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	8 s.d 23 Maret 2025
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d 8 April 2025
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 s.d 16 April 2025
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d 16 Mei 2025
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s.d 21 Mei 2025
14	Pengumuman Kelulusan	22 s.d 31 Mei 2025
15	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d 30 Juni 2025
16	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d 31 Juli 2025

*) Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan di umumkan kemudian melalui website : www.bkd.kaltimprov.go.id

L. LAIN-LAIN

- Diharapkan peserta melamar pada Formasi Jabatan yang telah ditentukan sesuai dengan hasil Pemetaan Kebutuhan Formasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024;
- Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
- Pelayanan dan penjelasan informasi terkait proses pendaftaran seleksi CASN Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 melalui menu *help desk* pada <https://helpdesk.kaltimbkd.info> ;
- Media Sosial resmi BKD Prov. Kaltim:
 - Website : www.bkd.kaltimprov.go.id
 - Instagram : @bkdprovinsikaltim
 - Facebook : BKDPROVKALTIM

- e. Panitia dapat menggugurkan kelulusan peserta apabila ditemukan kecurangan dan/atau dokumen tidak asli dan/atau dokumen tidak linear dengan formasi yang dilamar pada saat pelamaran dan proses seleksi;
- f. Pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK (Seleksi Administrasi dan Seleksi Kompetensi) namun dinyatakan **TIDAK LULUS** pada Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Pengadaan PPPK akan diprioritaskan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu;
- g. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan **lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan Nomor Induk PPPK** kemudian **mengundurkan diri**, kepada yang bersangkutan dikenakan **sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran** pengadaan Pegawai ASN berikutnya;
- h. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta itu sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan Tindakan penipuan dan kepada para peserta dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila ketahuan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.

Demikian pengumuman ini dikeluarkan untuk diketahui dan apabila ada kekeliruan dalam pengumuman ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal: 14 November 2024

Sekretaris Daerah,

\$_{ttd}\$

Sri Wahyuni